



KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/I/1750/2022

TENTANG

PENETAPAN LABORATORIUM PEMERIKSA
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi atau melalui Dinas Kesehatan Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota telah melakukan penilaian terhadap laboratorium di wilayahnya dan diusulkan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan sebagai laboratorium pemeriksa COVID-19;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan telah bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium perlu dilakukan penetapan laboratorium sebagai laboratorium pemeriksa COVID-19;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tentang Penetapan Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi *New-Emerging* dan *Re-Emerging*;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3533/2021 tentang Mekanisme Penetapan Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease* 2019 COVID-19;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TENTANG PENETAPAN LABORATORIUM PEMERIKSA *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

KESATU : Menetapkan Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA Laboratorium pemeriksa COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. menerima spesimen untuk pemeriksaan COVID-19 dari rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan/fasilitas kesehatan lainnya;
- b. wajib menyelesaikan pemeriksaan spesimen dan melaporkan seluruh hasil pemeriksaan COVID-19 melalui aplikasi allrecord-tc19 paling lama 2 x 24 jam sejak sampel diterima dengan melakukan pencatatan dan pelaporan mengikuti pedoman pengendalian dan pencegahan COVID-19;
- c. wajib melaporkan hasil pemeriksaan ke dalam allrecord-tc19 dan mengirimkan laporan jumlah rekapan hasil pemeriksaan dalam waktu 1x 24 jam setelah spesimen selesai diperiksa;
- d. mengirimkan spesimen untuk uji validasi ke laboratorium rujukan nasional COVID-19 dengan segera tanpa menunggu hasil pemeriksaan;
- e. menginformasikan hasil pemeriksaan kepada fasilitas kesehatan pengirim spesimen untuk keperluan diagnosis dan tatalaksana kasus serta dinas kesehatan domisili pasien untuk kepentingan penyelidikan epidemiologi; dan
- f. memberikan *feedback* kepada rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan lainnya apabila terdapat kekeliruan dalam penggunaan material atau media pada spesimen yang diterima.

- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Laboratorium Pemeriksa *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 April 2022

Plt. KEPALA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KESEHATAN,



KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/I/1750/2022
TENTANG PENETAPAN LABORATORIUM
PEMERIKSA *CORONAVIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19)

NO	KODE LAB	NAMA LABORATORIUM
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
1.	C.823	Klinik Utama Marchsya Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
2.	C.924	Rumah Sakit Hermina Manado, Provinsi Sulawesi Utara
3.	C.927	Rumah Sakit Sayang Bunda Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
4.	C.940	Laboratorium Kesehatan Daerah Muaro Jambi, Provinsi Jambi
5.	C.944	Rumah Sakit Pelabuhan Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
6.	C.946	I-Lab Bandara Soekarno Hatta, Provinsi Banten
7.	C.975	Rumah Sakit Kalbu Intan Medika Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8.	C.976	Laboratorium Kesehatan Purwakarta, Provinsi Jawa Barat
9.	C.977	Rumah Sakit Ibu dan Anak Aninda Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
10.	C.978	Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, DKI Jakarta
11.	C.979	Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Surabaya, Provinsi Jawa Timur
12.	C.980	Rumah Sakit Bhayangkara Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
13.	C.981	Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, Provinsi Sulawesi Utara
14.	C.982	Rumah Sakit Umum Daerah Soemarno Sostroatmodjo Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
15.	C.983	Klinik Abdi Bengkulu, Provinsi Bengkulu
16.	C.984	Klinik Cyto Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat
17.	C.985	Rumah Sakit An-Nisa Tangerang, provinsi Banten

NO	KODE LAB	NAMA LABORATORIUM
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
18.	C.986	Laboratorium Parahita Diagnostic Centre Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
19.	C.987	Klinik Pramita Denpasar, Provinsi Bali
20.	C.988	Klinik Utama Atlantis Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
21.	C.989	OMSA Medic Marina Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur
22.	C.990	Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong, Provinsi Jawa Barat
23.	C.991	Klinik Medika Central Indonesia Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
24.	C.992	Rumah Sakit Harapan Keluarga Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
25.	C.993	Klinik Utama Budi Sehat Solo, Provinsi Jawa Tengah
26.	C.994	Rumah Sakit Arsani Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
27.	C.995	Klinik Utama Ar-Raudhah, DKI Jakarta
28.	C.996	Klinik Probest Bekasi, Provinsi Jawa Barat
29.	C.997	Medixlab Jakarta, DKI Jakarta
30.	C.999	Klinik Amira Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat
31.	C.1004	Klinik Ultra Medica Jakarta, DKI Jakarta
32.	C.1005	Klinik Utama Artha Graha Peduli, DKI Jakarta
33.	C.1006	Laboratorium Kesehatan Daerah Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan
34.	C.1007	Rumah Sakit Ibu dan Anak Rona Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
35.	C.1008	Laboratorium Citra Navisa Camp Enggano, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan
36.	C.1009	Laboratorium Neolab, Provinsi Banten
37.	C.1010	Laboratorium Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah, Provinsi Sumatera Selatan
38.	C.1011	Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

NO	KODE LAB	NAMA LABORATORIUM
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
39.	C.1012	Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, Provinsi Kalimantan Tengah
40.	C.1013	Rumah Sakit Umum Syifa Medika Kota Banjarbaru, provinsi Kalimantan Tengah
41.	C.1014	Klinik Utama Glori Medika Jakarta, DKI Jakarta
42.	C.1015	Rumah Sakit Umum Daerah Tjitrowardojo, Provinsi Jawa Tengah
43.	C.1016	Klinik Aminah Tangerang, Provinsi Banten
44.	C.1017	Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan
45.	C.1018	Klinik Pramita Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
46.	C.1019	Klinik Naraya Medan, Provinsi Sumatera Utara
47.	C.1020	Rumah Sakit PMI Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat
48.	C.1021	Klinik Citra Wira Buana, DKI Jakarta
49.	C.1022	Laboratorium Biohazard Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, DKI Jakarta
50.	C.1023	Rumah Sakit Umum Daerah Ir Soekarno, Provinsi Jawa Tengah
51.	C.1024	Klinik ACR Care Jakarta, DKI Jakarta
52.	C.1025	Klinik Safira Medika Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan
53.	C.1026	Laboratorium Bumame Farmasi Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
54.	C.1027	Laboratorium Rumah Sakit Islam Asshobirin, Provinsi Banten

Plt.KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUAN KESEHATAN,



KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA